

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.

2.1.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.

Teori ekonomi Neo Klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi ada 2 konsep pokok, yaitu : keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modal dapat mengalir tanpa adanya pembatasan , sehingga modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi ke daerah yang berupah rendah. Namun teori ini tidak terlalu memiliki dimensi spasial secara signifikan. (Lincoln,1999)

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk bahan baku dan tenaga kerja untuk di eksport akan menciptakan peluang kerja dan kekayaan daerah yang lebih besar. Strategi pembangunan dengan penekanan memberikan bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakan mencakup pengurangan hambatan terhadap perusahaan yang berorientasi eksport di daerah tersebut. (Lincoln,1999).

2.1.2 Konsep Pendapatan.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang adalah merupakan alat pembayaran atau alat pertukaran

Selanjutnya, pendapatan juga dapat di definisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta

pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tujangan sosial atau asuransi pengangguran.

Adapun menurut Lipsey (1995), pendapatan terbagi dua macam, yaitu pendapatan perorangan dan pendapatan disposable. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat di belanjakan atau ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.

Sedangkan menurut Gilarso (1998), pendapatan atau penghasilan adalah sebagai balas karya. Pendapatan sebagai balas karya terbagi dalam enam (6) kategori, yaitu :

1. upah/gaji yang merupakan balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam hubungan kerja dengan orang/instansi lain (sebagai karyawan yang dibayar),
2. laba usaha sendiri yaitu balas karya untuk pekerjaan yang dilakukan sebagai pengusaha yang mengorganisir produksi, mengambil keputusan tentang kombinasi faktor produksi serta menanggung resikonya sendiri entah sebagai petani/ tukang/pedagang dan sebagainya,
3. laba perusahaan (perseroan) atau laba yang diterima atau diperoleh perusahaan yang berbentuk atau badan hukum,
4. sewa atas jasa yang diterima oleh pemilik atas penggunaan hartanya seperti tanah, rumah atau barang-barang tahan lama,
5. penghasilan campuran yaitu penghasilan yang diperoleh dari usaha seperti ; petani, tukang, warung, pengusaha kecil, dan sebagainya
6. disebut bukan laba, melainkan terdiri dari berbagai kombinasi unsur-unsur pendapatan, serta bunga atau balas jasa untuk pemakaian faktor produksi uang .

Menurut Sukirno (2004) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan pribadi, yaitu : semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
2. Pendapat disposibel, yaitu : pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang disebut pendapatan disposibel.
3. Pendapatan nasional, yaitu : nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Sedangkan menurut teori Milton Friedman, 1956 (dipetik dari Rachmawati 2008), pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pendapatan permanen dapat diartikan :

1. Pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misal upah, gaji.
2. Pendapatan yang diperoleh dari hasil semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang.

2.1.3 Konsep Modal.

Menurut Snavely, 1980 (dipetik dari Rachmawati 2008), dalam ilmu ekonomi, istilah modal merupakan konsep yang pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Secara historis konsep modal juga mengalami perubahan/perkembangan.

Sedangkan Smith, 1776 (dipetik dari Rachmawati 2008), menggunakan istilah modal dan modal berputar, yang didasari oleh kriteria sejauh mana suatu unsur modal terkonsumsi dalam jangka waktu tertentu (misal satu tahun). Jika suatu unsur modal dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian sehingga hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur tersebut disebut modal tetap (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur

modal dikonsumsi secara total, maka ia disebut modal berputar (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi).

Selanjutnya Mill, 1848 (dipetik dari Rachmawati, 2008), menggunakan istilah modal dengan arti barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modal dalam arti barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen). Mill menggunakan istilah modal dengan arti barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh.

Pada akhir abad ke-19, modal dalam arti barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen). seseorang sebagai kekayaan yang tidak segera dikonsumsi melainkan, atau disimpan, atau dipakai untuk menghasilkan barang/jasa baru (investasi).

Dengan demikian, modal dapat berwujud barang dan uang. Sejumlah uang menjadi modal apabila ditanam atau diinvestasikan untuk menjamin adanya suatu kembalian. Dalam arti ini modal juga mengacu kepada investasi itu sendiri yang berupa alat-alat finansial seperti deposito, stok barang, ataupun surat saham yang mencerminkan hak atas sarana produksi, atau dapat pula berupa sarana produksi fisik. Kembalian dapat berupa pembayaran bunga, ataupun klaim atas suatu keuntungan.

Modal yang berupa barang, mencakup modal tetap dalam bentuk bangunan pabrik, mesin-mesin, peralatan transportasi, kemudahan distribusi, dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk memproduksi barang/jasa baru; dan modal berputar, dalam bentuk barang jadi ataupun setengah jadi yang berada dalam proses untuk diolah menjadi barang jadi.

Dalam konsep Marx, unsur-unsur modal tersebut dapat dibedakan menurut dua macam kriteria. Pertama, dari kriteria proses kerja yaitu faktor obyektif yang berupa sarana produksi, dan faktor subyektif yang berupa tenaga kerja. Kedua, dari segi penetapan nilai, yaitu modal tetap dan modal variabel.

2.1.4 Pengertian Kredit

Salah satu cara untuk memperoleh modal adalah dengan kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, tentu saja bank mengharapkan uangnya kembali. Untuk memperkecil resiko, dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari karakter, kapasitas, modal, jaminan dan keadaan perekonomian.

Karakter merupakan watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya.

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.

Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

Jaminan (agunan) dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman.

Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

2.2. Usaha Skala Kecil Dan Mikro.

Pengertian usaha mikro dan usaha kecil pada dasarnya mengacu pada undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah, dimana usaha mikro adalah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menengah yang merupakan usaha berskala kecil juga meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Pengertian usaha kecil informal

adalah usaha kecil yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun yang berkaitan dengan seni dan budaya yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.

Menurut BPS (2002: 9), batasan mengenai skala usaha didasarkan pada kriteria jumlah tenaga kerja. Berdasarkan kriteria tersebut, skala usaha diklasifikasikan sebagai berikut: (a) usaha kecil 1-19 orang; (b) usaha menengah 20-99 orang; (c) usaha besar lebih dari 100 orang.

Banyak disadari bahwa Usaha Kecil dan Mikro (UKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas karena meningkatnya *capacity building* dan penyediaan jaminan sosial terhadap kelompok masyarakat ekonomi bawah. Keberhasilan UKM tidak hanya tergantung kepada produk dan modal melainkan juga pada manajemen yang tepat dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu komponen kunci keberhasilan bisnis UKM adalah elemen konteks dalam perkembangan UKM. Elemen konteks ini meliputi pemasaran, teknologi, akses informasi, kesiapan kewirausahaan, jaringan sosial, legalitas, akses modal, dukungan pemerintah dan rencana bisnis.

Beberapa faktor manajemen merupakan komponen kritis dalam menumbuhkan peran industri secara cepat. Faktor manajemen tersebut adalah: (1) sumber-sumber keuangan yang menjamin bahwa pertumbuhan bisnis mampu membiayai pertumbuhan stok, aset tetap, dan sebagainya, yang jika tidak dapat dipenuhi, maka bisnis akan menghadapi krisis likuiditas karena tidak dapat memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek, atau sering disebut '*overtrading*'; (2) *system resources* dalam bentuk tingkat kepuasan system pengawasan, perencanaan dan informasi.

2.3. Kerangka Kerja Logis Evaluasi Kinerja.

Evaluasi merupakan proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis, dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan¹.

Evaluasi menurut jenisnya dapat dibagi menjadi :

1. Menurut waktu pelaksanaan :

- Evaluasi Formatif

Yaitu dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program, bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan program, sehingga akan ditemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan program.

- Evaluasi summatif

Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai, bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program, sehingga akan ditemukan capaian dalam pelaksanaan program.

2. Menurut Tujuan;

- Evaluasi proses : bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).
- Evaluasi biaya-manfaat : mengkaji biaya program relatif terhadap penggunaan sumber daya dan manfaat program,
- Evaluasi dampak : apakah program dapat memberikan pengaruh yang diinginkan.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pengendalian. Diharapkan pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan bagi pelaksanaan maupun bagi penyesuaian rencana, ataupun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya. Kegiatan pemantauan sendiri dapat membantu kegiatan pengendalian, yaitu dengan melakukan tinjauan pada kegiatan yang sedang berjalan secara terus menerus. Sedangkan evaluasi dapat dilakukan pada tahap penyusunan rencana juga dapat dilakukan terhadap kegiatan yang telah selesai dilakukan. (bahan ajar Suyanti, 2008).

¹ Bahan ajar Hera Susanti, Mata Kuliah Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah.

Sedangkan KKL untuk pemantauan dan evaluasi formatnya sama dengan KKL untuk tahap perencanaannya, hanya saja pada KKL tahap pemantauan dan evaluasi terdapat penambahan kolom pada sisi kanan kolom 5 yang berisi temuan studi /evaluasi yang digunakan untuk membandingkan antara rencana dengan realisasi (Suyanti:1997).

Dengan penambahan kolom 5 maka akan dianalisa perbandingan indikator-indikator kinerja yang disusun pada tahap perencanaan dengan realisasi setelah proyek berjalan atau berakhir. Hal menunjukkan seberapa jauh proyek dapat mencapai tujuan-tujuannya dan digunakan untuk mengukur kinerja suatu proyek pembangunan, tindakan-tindakan koreksi, dan bahan masukan bagi perencanaan berikutnya serta dalam pengambilan keputusan. (teknis alat KKL dijelaskan dalam bab metodologi penelitian).

2.4. Penelitian Terdahulu.

2.4.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung mengembangkan Koperasi dan Usaha kecil Menengah yang layak usahanya untuk mendapat fasilitas kredit / pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan yang disyaratkan oleh kreditur. Artinya yang menjadi sasaran adalah koperasi atau pengusaha UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan namun belum mempunyai agunan yang cukup untuk pembiayaan (Adri Said,2007).

Berdasarkan kesepakatan yang ada, ditetapkanlah 6 bank yang menjadi pelaksana KUR :

1. Bank Rakyat Indonesia
2. Bank Mandiri
3. Bank Bukopin
4. Bank Negara Indonesia
5. Bank Syariah Mandiri
6. Bank Tabungan Negara

Skema KUR adalah :

1. Nilai kredit maksimal perdebitur adalah Rp 500 juta
2. Bunga maksimal 16% pertahun

3. Pembagian resiko jaminan : perusahaan penjamin 70% dan Bank pelaksana 30%
4. Penilaian terhadap kelayakan usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan bank pelaksana.
5. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal jasa penjaminan (IJP)

Pinjaman ini bersifat tanpa agunan artinya peminjam tidak perlu menggadai asetnya untuk mendapatkan kredit ini karena sudah dijamin pemerintah sebesar 70 % melalui Perum Jamkrindo dan PT Askrindo, sisanya oleh bank itu sendiri. Guna menghindari moral hazard, bank perlu menerapkan pendekatan kehati-hatian dan tidak asal menyalurkan kredit.

Di Indonesia pada tahun pertama penyaluran KUR Mikro sudah dapat membantu 1,67 juta usaha mikro dan akhir tahun 2009 dengan ditambahkan dana penjaminan sebesar Rp 2 Triliun maka KUR diharapkan mencapai Rp 34 Triliun. (Kusmuljono, 2009).

2.4.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Yaitu Program pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki apa-apa sama sekali. Terutama kaum perempuan sebagai tiang rumah tangga yang tujuannya mengentaskan kemiskinan. Dasarnya adalah agar tidak melakukan pinjaman kepada lintah darat. Mereka yang menerima PNPM adalah kelompok-kelompok perempuan rumah tangga miskin (RTM) yang produktif. Dimana terdapat tiga kelompok yang menjadi prioritas :

1. Untuk membantu mereka yang sudah tidak berdaya agar dapat survive.
2. Memberi ikan agar bisa makan,
3. Memberi pembiayaan yang sifatnya untuk usaha produktif melalui kredit mikro.

Dengan demikian semua lapisan masyarakat bisa tersentuh.

2.4.3 Permodalan Nasional Berhard

Program pemerintah yang mengarah kepada kepemilikan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia. Dimana melalui lembaga permodalan Nasional Berhard rakyat kecil bisa memiliki saham perusahaan perusahaan besar yang *go public* di pasar modal. Dimana dengan program ini para pemuda yang

ingin mengembangkan usaha mendapat dukungan keuangan termasuk bidang *franchise*.(Kusmuljono, 2009).

2.4.4 Program *Microcredit* di *Bangladesh*

Program yang digulirkan oleh *Grameen Bank (GB)*, *Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)* dan *Bangladesh Rural Development Board's (BRDB)*. Merupakan program pengentasan kemiskinan terutama untuk kaum miskin yang produktif. Menyediakan dua program yang pertama menyediakan kredit untuk masyarakat miskin sebagai modal guna meningkatkan produktivitasnya. Kedua program nonkredit berupa bantuan kesehatan, pelatihan, hak dan kewajiban sipil dan informasi antara sesama anggota. Kredit dimaksud bisa diberikan perorangan atau bisa per kelompok masyarakat.(Madajewicz,1999)

Penelitian menemukan bahwa :

1. Ada dampak positif yang sangat besar dari program terhadap produktivitas masyarakat yang dibantu oleh program ini sebagai strategi pengentasan kemiskinan.
2. Dampak program nonkredit, dengan adanya program peminjaman berkelompok dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kredit, sehingga masyarakat bisa saling bertukar informasi untuk pembangunan masyarakatnya.

Penelitian lain di *Bangladesh* juga mendapatkan bahwa dengan adanya akses kredit bisa meningkatkan konsumsi perkapita, terutama *non food*. Misalnya meningkatnya aset tanah yang dimiliki. Meningkatnya kesejahteraan bukan hanya terhadap nasabah tapi seluruh masyarakat karena adanya efek *spillover* pada seluruh masyarakat lokal. Sehingga program ini menjadi efektif memberantas kemiskinan di *Bangladesh*.(Kernan,2002)

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nasabah yang meminjam perorangan lebih cepat meningkat kekayaannya dibandingkan dengan nasabah yang meminjam secara berkelompok. Karena mekanisme peminjaman berkelompok mekanismenya kurang efektif dibandingkan dengan peminjaman individu.

2.4.5 *Banking for the poor :Evidence from India.*

Bank sentral India komit bahwa setiap Bank harus mendirikan 4 (empat) cabang di daerah lain yang dinamakan dengan Bank sosial. Dengan prioritas program sosial banknya, sektor pertanian dan industri skala kecil. Dimana hasil penelitian menunjukkan pada tahun 1977-1990 dengan adanya ekspansi perbankan tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah cabang tersebut. Rumah tangga yang meminjam di Bank umum lain relatif berkurang, karena masyarakat beralih ke Bank sosial ini. Sehingga kemiskinan bisa berkurang dengan rendahnya biaya pengurusan kredit di sektor perbankan sosial ini. (Burgess, 2005)

Panggabean (2005) meneliti tentang efektivitas program dana bergulir di Bidang Peternakan, perikanan dan perkebunan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Beliau menemukan bahwa tingkat efektivitas program dana bergulir yang diberikan kepada koperasi bidang peternakan, perikanan dan perkebunan termasuk kepada kategori antara sangat rendah sampai sangat tinggi. Efektivitas terhadap pendapatan anggota koperasi termasuk pada kategori sangat rendah sampai rendah dan negatif. Sehingga disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan program dana bergulir menjadi tidak efektif karena rekanan yang tidak spesifik, tidak tepat sasaran, kurang kontrol dan koordinasi pihak terkait.

Said dkk (2007) meneliti Program dana Bergulir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al Iklas di Makassar. Beliau menemukan bahwa hingga tahun 2005 dana yang semula Rp 12 juta tahun 1997 telah bergulir melayani 2.092 anggota, dengan perputaran dana mencapai Rp 3,09 milyar. Hal ini terbukti dengan di percaya kembali mengelola program dana bergulir Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Begitu juga dengan penelitian terhadap Koperasi Citra Utama di Kabupaten Pangkep, yaitu koperasi pengrajin dan penjual emas, dimana program ini tergolong berhasil karena sangat bermanfaat dapat membantu kelancaran perputaran modal pengusaha mikro dimana dapat menutupi biaya operasional pengusaha mikro tersebut.

Yulberi (2005) mengadakan penelitian tentang Program Modal awal dan Padanan (MAP) melalui Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pahandut

Palangkaraya, beliau meneliti pengrajin rotan, dimana beliau menemukan bahwa pemberian kredit MAP berdampak positif bagi pendapatan masyarakat pengrajin rotan tersebut, jumlah kredit yang diterima berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan penerima kredit, jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan positif peningkatan pendapatan penerima kredit, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan pendapatan penerima kredit.

Yuniri Yunirman (2009) mengadakan penelitian tentang penyaluran dana bergulir mikro di kota Payakumbuh, beliau menemukan bahwa penyaluran dana bergulir belum sepenuhnya efektif digunakan peminjam, karena sebagian besar pinjaman hanya digunakan untuk konsumsi belum untuk skala memperluas atau mengembangkan usaha.

